



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- b. bahwa Pemerintah mengadakan dan menyalurkan cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri;
- c. bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pada Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
- d. bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2015 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan;
14. Peraturan Menteri Koordinator Didang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016);

MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Petunjuk Teknis pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 disusun sesuai dengan sistematika:

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| a. BAB I | PENDAHULUAN |
| b. BAB II | TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT |
| c. BAB III | PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN |
| d. BAB IV | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN |
| e. BAB V | MEKANISME PELAKSANAAN |
| f. BAB VI | PENGENDALIAN |
| g. BAB VII | PENGADUAN |
| h. BAB VIII | PENUTUP |

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Agustus 2016

BUPATI WONOSOBO,


EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 1 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 18 TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH DI KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2016

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia masih dan terus melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karenanya dibutuhkan *output* cepat yang dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat. Pembangunan sektor unggulan tengah dilaksanakan oleh Pemerintah, dengan prioritasnya Kedaulatan Pangan, Kedaulatan Energi dan Tenaga Listrik, Kemaritiman dan Kelautan, serta Pariwisata dan Industri. Sedangkan prioritas yang terkait dengan Pembangunan Manusia dan Masyarakat adalah: pembangunan sektor Pendidikan, Kesehatan, Perumahan, dan Mental/Karakter. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 dalam mendukung pelaksanaan Nawacita ke-3, ke-5 dan ke-7, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik dengan sub agenda kedaulatan pangan.

Peningkatan Kedaulatan Pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 Oleh karena itu, rancangan program, kegiatan dan penganggaran Tahun 2016 diarahkan untuk menyelesaikan dan melanjutkan kegiatan Tahun 2015. Tujuan dan target Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial

Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/ rentan miskin yang telah ditetapkan, adalah penduduk dengan tingkat pendapatan terendah, atau sebanyak 15,5 juta RTS yang mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

Kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah juga merupakan bagian dari Sistem Ketahanan Pangan Nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait pangan, yaitu: *Universal Declaration of Human Right* (1948), *Rome Declaration on World Goals* (MDGs), dan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Sebagian besar penduduk Indonesia mengkonsumsi beras sebagai pangan utama. Dengan demikian, beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional dapat mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan dengan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Komoditi makanan yang berpengaruh paling besar terhadap nilai garis kemiskinan adalah beras. Dengan demikian, beras merupakan komoditas yang sangat penting khususnya bagi masyarakat miskin. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/ beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Rumah Tangga Sasaran – Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, tahapan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 (Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program

B. KETENTUAN UMUM

1. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berdasarkan SPA dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
2. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan. DPM-1 telah mengakomodir hasil perubahan RTS-PM melalui mekanisme Mudes/Muskel, jika diperlukan pemutakhiran.
3. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
4. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir pencatatan RTS-PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil perubahan data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
5. HTR adalah Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Titik Distribusi (TD).
6. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
7. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
8. Kemasan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung.
9. Kualitas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
10. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, TKSK dan perwakilan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan

12. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk Kecamatan pada tahun tertentu.
13. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi atau Warung Desa atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
14. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM oleh Musyawarah Desa/Kelurahan untuk menghasilkan RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
15. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
16. Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
17. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yaitu Rumah Tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
18. Satker Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah Satuan Kerja Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
19. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
20. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/*Delivery Order* (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

22. Titik Distribusi (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kantor/Balai Desa/Kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG.
23. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat Kecamatan.
24. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK diketuai oleh Wakil Bupati dan Sekretaris TKPK adalah Kepala Bappeda.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras.

2. SASARAN

Sasaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/RTS/bulan.

3. MANFAAT

Manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS.
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600,-/kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah perlu diciptakan harmonisasi dan sinergitas antar K/L terkait dalam pelaksanaan program serta pertanggungjawabannya sehingga dapat dicapai hasil yang efektif. Sebagai implementasinya maka dibentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten, Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/ Kelurahan.

1. TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KABUPATEN.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

b. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, penanganan pengaduan, memilih dan menentukan alternatif pola penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten mempunyai fungsi:

1. Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.
3. Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten.
5. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah

7. Penyelesaian HTR dan administrasi.
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, Desa/ Kelurahan.
9. Penanganan pengaduan.
10. Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
11. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

d. Struktur Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: Perencanaan, Sosialisasi, Pelaksanaan Penyaluran, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

e. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten beranggotakan unsur-unsur OPD terkait di Kabupaten antara lain : Sekretariat Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)/Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten, Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Bagian Sosial dan Kesra, serta beberapa OPD terkait, Instansi Vertikal, seperti: BPS Kabupaten, Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja yang menangani Ketahanan Pangan, Perum BULOG, dan lembaga lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

2. TIM KOORDINASI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH KECAMATAN.

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan adalah pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

b. Tugas

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam pendampingan pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Perencanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kecamatan.
2. Sosialisasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Wilayah Kecamatan.
3. Pendistribusian Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
4. Penyelesaian HTR dan administrasi.
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
6. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Desa/Kelurahan.
7. Pelaporan pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, termasuk pelaporan hasil pemutakhiran data dari tingkat desa/kelurahan dan pelaporan realisasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM.

d. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari Penanggungjawab, Ketua, Sekretaris, dan beberapa bidang antara lain: perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, pemantauan dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi yang membidangi Kesejahteraan Sosial dan Kepala Seksi BMD atau

3. PELAKSANA DISTRIBUSI SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH DI DESA/KELURAHAN.

Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di wilayahnya, sebagai berikut:

a. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

b. Tugas

Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

c. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

1. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari Perum BULOG di TD. Untuk Desa/Kelurahan yang TD-nya tidak berada di Desa/Kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
2. Pendistribusian dan penyerahan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
3. Penerimaan HTR Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan, maka harus segera disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
4. Penyelesaian administrasi penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yaitu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
5. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tahun 2016 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2016. Proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. PERENCANAAN

Kegiatan perencanaan yang diatur di dalam Juknis ini meliputi Penetapan RTS-PM, Titik Distribusi (TD) , dan Titik Bagi (TB).

1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah rumah tangga yang terdapat dalam DPM-1 (Daftar Penerima Manfaat-1) Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 mulai bulan Januari 2016 menggunakan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya.
- b) Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah nasional sebesar 15.530.897 RTS-PM telah mencakup rumah tangga miskin dan rumah tangga rentan miskin.
- c) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam. Hasil validasi dan perubahan data RTS-PM melalui Mudes/ Muskel dilaporkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan untuk disahkan oleh Bupati.

2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di Kantor/Balai Desa/Kelurahan atau di lokasi lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dengan Perum BULOG setempat.

3. Penetapan Titik Bagi (TB)

B. KEBIJAKAN PENGANGGARAN

Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah merupakan salah satu Program Perlindungan Sosial. Berdasarkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dengan kebijakan penganggaran sebagai berikut:

1. Anggaran subsidi pangan TA 2016 disediakan dalam APBN Tahun 2016, DIPA Bendahara Umum Negara (BUN) Bagian Anggaran (BA) 999.07.
2. Subsidi Pangan adalah selisih antara Harga Pembelian Beras (HPB) dengan harga jual beras di Titik Distribusi (TD).
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Pasal 18 dan 58), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2634/SJ tanggal 27 Mei 2013 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 521.21/408/SJ tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Implementasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Daerah, maka Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD sampai dengan RTS-PM. Penyediaan anggaran tersebut mencakup antara lain untuk: Biaya Operasional Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Biaya Angkut Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB hingga ke RTS-PM, Subsidi Harga Tebus Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Dana Talangan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Tambahan Alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM di luar pagu yang ditetapkan maupun tambahan alokasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk RTS-PM di dalam pagu yang ditetapkan. Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, masyarakat dapat berpartisipasi secara sukarela untuk membantu pembiayaan distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dari TD ke TB (RTS-PM), yang diatur di dalam Juknis di masing-masing daerah.

BAB V MEKANISME PELAKSANAAN

A. PEMBUATAN PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH.

Dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang dijadikan pedoman berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diterbitkan dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (www.kemenkopmk.go.id) website Perum BULOG (www.bulog.co.id). Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) dibuat di Tingkat Kabupaten.

1. Pembuatan Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah)
 - a. Untuk pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat Kabupaten diperlukan panduan pelaksanaan yang sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Juklak Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, yang disebut Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah).
 - b. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bersifat spesifik untuk setiap Kabupaten, di dalamnya berisikan kebijakan masing-masing Pemerintah Kabupaten, dukungan faktor sosial budaya setempat, kearifan lokal yang ada di masing-masing Kabupaten, upaya untuk mengatasi berbagai masalah dan hambatan spesifik Kabupaten dalam pelaksanaan program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah seperti kurangnya sarana dan prasarana angkutan, faktor alam yaitu geografi, iklim dan lain-lain.
 - c. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten dan setiap tahun ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
 - d. Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah disampaikan dan disempatkan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras

2. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kabupaten atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kabupaten pada Tahun 2016.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur dengan mengacu pada pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kabupaten yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada waktu penetapan Pagu Provinsi.
 - c. Pemerintah Kabupaten dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS-PM untuk Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.
3. Penetapan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - a. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dan Desa/Kelurahan tahun 2016 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah pada Tahun 2016 di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan pada Tahun 2016.
 - b. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah untuk setiap Kecamatan dan Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di suatu Desa/ Kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke Desa/Kelurahan lain, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) Desa/Kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang memerlukan penyesuaian pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di masing-masing Desa/Kelurahan.

B. PERUBAHAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di Desa/Kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel untuk memperbaharui DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016, yaitu:

1. DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 bersumber dari DPM Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015 beserta perubahan/pemutakhirannya, sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2015.
2. Mudes/Muskel hanya diselenggarakan jika diperlukan perubahan pada DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016.
3. Melalui Mudes/Muskel ditetapkan Rumah Tangga yang diganti dan Rumah Tangga Pengganti.
4. Bagi RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak melalui proses Mudes/Muskel. RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah yang Kepala Rumah Tangganya meninggal maka Rumah Tangga tersebut tetap memperoleh haknya. Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diberikan kepada Pasangan Kepala Rumah Tangga (PKRT) atau Anggota Rumah Tangga (ART) tanpa mengubah nama dalam DPM.
5. Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 4 (empat) di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga Miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari: balita dan anak usia sekolah, lansia, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpendapatan paling rendah dan atau tidak tetap.
6. Daftar akhir RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, termasuk perubahan bila dilakukan Mudes/ Muskel, dituangkan ke dalam DPM-1 Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 yang menjadi dasar Penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016 di desa/kelurahan.
7. Setelah DPM-1 dihasilkan, penyaluran Beras Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat langsung dilakukan. Merujuk butir 1, apabila Mudes/ Muskel diselenggarakan, pelaksanaannya harus dituangkan dalam Berita Acara (BA). Pemutakhiran data RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah hasil Mudes/Muskel dimasukkan ke dalam

kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten, yang kedua untuk kelengkapan administrasi Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan, dan yang ketiga untuk kelengkapan administrasi di tingkat Desa/Kelurahan. Format BA dan FRP 2016 terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2016. BA Mudes/Muskel dan FRP 2016 dilaporkan secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melalui Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan dengan pemeriksaan kelengkapan BA dan FRP pada setiap tingkatan. Jika Muscam dilaksanakan maka perlu dilengkapi dengan BA Muscam dan FRP 2016. BA Mudes/Muskel, Muscam (jika ada) dan FRP 2016 diterima oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten paling lambat 29 April 2016. Bupati mengesahkan DPM akhir Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (DPM-1) untuk Wilayah Kabupaten.

8. Hal-hal yang lebih spesifik terkait perubahan DPM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah diatur di dalam Juknis.

C. PELUNCURAN DAN SOSIALISASI PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH

1. Peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu pelaksanaan peluncuran dan sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Nasional.
2. Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada Lampiran Pedum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.
3. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di awal tahun tidak perlu menunggu peluncuran dan Sosialisasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

D. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan pemantauan dan evaluasi (PE) pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

2. Kegiatan pemantauan akan mengidentifikasi permasalahan yang

3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melakukan PE ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
4. Kegiatan PE oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi dapat dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten dan TKPK Kabupaten.
5. Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
6. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan.
7. Pemantauan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan instrumen/formulir pemantauan yang terdapat pada Lampiran Juknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sebagai panduan.

E. PELAKSANAAN PENYALURAN SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH SAMPAI TITIK DISTRIBUSI (TD).

1. Pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan oleh Perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung.
3. Rencana Penyaluran untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
4. Mekanisme Penyaluran:
 - a. Berdasarkan Pagu Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Bupati/Ketua Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.
 - b. Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu pelaksanaan resmi penyaluran Subsidi Beras

- c. Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD, termasuk apabila terjadi penggantian beras.
- d. Sebelum penyaluran dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi di Gudang Perum BULOG dibuktikan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kecamatan/Pelaksana Distribusi.
- e. Serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah/Pelaksana Distribusi dilakukan di TD dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f. Pada prinsipnya penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah dan atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat diatur lebih lanjut di dalam Juknis.

BAB VI PENGENDALIAN

A. PENGAWASAN

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat K/L dan daerah, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

B. PELAPORAN

1. Pelaksana Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan secara periodik setiap bulan.
2. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten secara periodik setiap bulan.
3. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi secara periodik setiap triwulan, dengan tembusan kepada sekretaris TKPK di Kabupaten setempat.
4. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dibuat oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/kota pada akhir tahun.
5. Lokasi TD dan perubahannya/pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat, dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Sistem Pengelolaan Pengaduan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah menggunakan aplikasi berbasis web, yang sudah diujicobakan pada awal tahun 2015 dan secara bertahap akan diterapkan secara nasional. Pengaduan pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pelaksana Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Materi pengaduan dapat mengenai indikator kinerja Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ataupun hal hal lain, yang ditangani secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di tingkat daerah hingga Kementerian/Lembaga (K/L) di tingkat Pusat sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

1. Unit Pengaduan bertanggung jawab mengelola sistem pengaduan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah
2. Unit Pengaduan Kabupaten berada di bawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM).
3. Pengaduan tentang pelaksanaan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah ditangani secara berjenjang untuk diselesaikan mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat sesuai dengan materi pengaduan dan wewenang yang dimilikinya.
4. Setiap aduan akan diketahui oleh segenap anggota Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan terdistribusi ke Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas (K/L/I/D) atau OPD yang bertanggung jawab untuk mengatasinya.
5. Unit Pengaduan di Tingkat Kabupaten membuat laporan secara berkala tentang pengaduan yang diterima, tindak lanjut dan rekomendasi untuk perbaikan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Laporan tersebut menjadi bagian dari pelaporan yang diatur dalam Bab VI.

BAB VIII PENUTUP

Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya (antara lain penyelewengan HTR, penyaluran beras kepada yang tidak berhak, penyalahgunaan anggaran Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, dan lain-lain) sehingga masyarakat berpendapatan rendah yang berhak (RTS-PM Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah) tidak mendapatkan haknya, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku.

BUPATI WONOSOBO,



EKO PURNOMO